

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA
STUDI KASUS PADA DESA LAMA BARU KECAMATAN SEI LEPAN KABUPATEN LANGKAT**

.HERTI DIANA HUTAPEA¹⁾, SONTA MARIANA GURNING²⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of village fund management based on Permendagri No. 113 of 2014 in the Lama Baru Village, Sei Lengan Subdistrict, Langkat Regency, in 2016 in accordance with Permendagri No. 113 of 2014.

This type of research is descriptive research with a qualitative approach by describing a particular phenomenon or condition as a research method. The data collection technique used was in-depth interviews (semi-structured in-depth interviews, passive participatory observation and documentation). And data analysis techniques are carried out by stages of data collection, data reduction, data validity testing, after data reduction, then the data is tested for validity with credibility. Data testing was carried out using triangulation techniques, data presentation in the form of village financial management analysis, suitability analysis of documents related to village financial management in the Baru New Village with village financial management according to Permendagri No 113 of 2014 and Conclusions.

The conclusion shows that the Financial Management of Lama Baru Village, Sei Lengan Subdistrict, Langkat Regency shows that the overall activities of financial management are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No.113 of 2014. Starting from the planning stage, which starts with the implementation of musrembangdes as a forum to determine the activities that will be carried out and prioritized which will produce a budget plan to implement the work budget that will be allocated to work activities in the Lama Baru Village, Sei Lengan Subdistrict, Langkat Regency, in the training phase in which all transactions that occur in village financial management have been recorded systematically and chronologically. However, the New Lama Village Government in conducting transactions related to village finances still does not use bank transfer services to third parties because the Lama Baru Village Government uses the self-management system in its financial management, namely using the labor services in the Lama Baru Village. In the accountability stage, it is still not carried out in accordance with Permendagri No. 113 of 2014, namely the exclusion of the Government Report of the Government and Regional Governments that entered the village in the accountability report on the realization of the APBDesa 2016 Fiscal Year as well as the lack of public awareness of the implementation of the APBDesa implemented by the village apparatus.

It is expected that the Lama Baru Village Government of Sei Lengan District can improve or improve the financial management of the Lama Baru Village in Sei Lengan Subdistrict, Langkat Regency in the future in terms of conducting transactions both receipts and expenditures of village finance using bank transfer services to third parties and the New Lama Village District Government. Sei Lengan Langkat Regency should make a report on the program of the Government and Regional Government that enters the village and includes it in the accountability report on the realization of the APBDesa implementation of Fiscal Year 2016.

Keywords: Implementation, Management, Village Funds

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program pemberdayaan desa ini didukung oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan instrumen baru yang dikeluarkan pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dan konsolidasi PP No. 60 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta beberapa teknis dari Menteri Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga pada tahun 2015 BPKP (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah) selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam diktum ke empat Inpre Nomor 4 Tahun 2011 telah berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa.

Dana ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi APBN untuk dana desa ini menjadi pos pendapatan bagi keuangan desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata. Dana Desa di dalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp 9.066,2 triliun, namun sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI maka anggaran ini ditambah alokasinya di dalam APBN 2015 menjadi Rp 20.766 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 46.982 triliun yang disalurkan kepada kurang lebih 74.093 desa di seluruh Indonesia. Tergambar bahwa desa mengelola dana sekurang-kurangnya sejumlah seperempat miliar pertahunnya bahkan hingga 1 miliar jika dijumlahkan dengan pendapatan lainnya

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan yang baik.

Salah satu pilar dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan dana desa ini, dalam memenuhi prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, masyarakat desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Aspirasi masyarakat diserap, ditampung, dihimpun, dan ditindak lanjuti oleh Badan Permasyarakatan Desa. Badan Permasyarakatan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Mereka juga berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap dana desa yang bersumber dari APBN.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku secara tertib setiap akhir bulan serta bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulannya. Selain itu pemerintah desa harus dapat menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukannya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya peran dan tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa. Namun demikian peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sehingga dapat membuat para aparatur atau pejabat desa yang berwenang untuk melakukan penyimpangan. Ditambah dengan begitu maraknya aparatur atau pejabat yang sudah hilang integritasnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab atas kemajuan daerah atau desanya. Dan untuk menghindari fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus terulang kembali dalam skala pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

Bagaimanakah implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Tahun 2016?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh aparatur pemerintah Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Tahun 2016 apakah telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

LANDASAN TEORI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Struktur APBDesa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

1 Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari 3 kelompok yaitu:

- a Pendapatan Asli Desa (PADes)
- b Pendapatan Transfer Desa
- c Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah

2 Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang tak terduga. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014

3, Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - 2) Pencairan Dana Cadangan
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
- b Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - 2) Penyertaan Modal Desa

2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.113 tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. . Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

1 Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Perencanaan adalah suatu tahapan membuat gambaran tentang aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini desa menyusun perencanaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. RPJMDesa merupakan rencana pembangunan yang dirancang untuk jangka 6 tahun mendatang setelah disahkan sedangkan RKPDesa disusun untuk jangka waktu 1 tahun sejak dilaksanakan. RPJMDesa dan RKPDesa saling berkaitan karena RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa. Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) secara partisipatif untuk dapat menyusun RPJMDesa. Musrembangdes diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan/atau tokoh masyarakat lainnya. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.
- b Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) meliputi:
 - a Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
 - b Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
 - c Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa.
 - d Pencermatan Ulang RPJMDesa.
 - e Penyusunan Rancangan RKPDesa.
 - f Penyusunan RKPDesa melalui Musyawarah Desa.
 - g Penetapan RKPDesa.

2 Penganggaran

Proses penyusunan APBDDesa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan urutan sebagai berikut:

- 1 Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan.
- 2 Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 3 Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- 4 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5 Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan

Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

3 Pelaksanaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, yaitu:

- 1 Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2 Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3 Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan pengaturan Bupati/Walikota.
- 4 Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 5 Pengeluaran desa yang tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6 Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biayaan yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7 Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- 8 Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9 Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan bukubpembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan teknis desa.
- 10 Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja dan lampiran bukti transaksi
- 11 Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.
- 12 Pembayaran yang dilakukan bendahara akan dicatat oleh bendahara.
- 13 Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 Penatausahaan Keuangan Desa

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan menggunakan :

- 1) Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan secara tertib.
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- 3) Buku Bank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer atau yang berhubungan dengan uang bank.

Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

5 Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 untuk melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib :

- 1 Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota (melalui Camat)
 - a Laporan semester pertama berupa laporan ralisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 2 Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 3 Menyampaikan laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- 4 Menyampaikan laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

6 Pertanggungjawaban


Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :
 - a Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 2 Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3.Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Berdasarkan data yang diperoleh

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu sebagai metode penelitian. Menurut Moleong dalam Prastowo (2016) bahwa pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini memiliki tipe yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena-fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa di Desa Lama Baru.

2. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan ada enam tahapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawabannya. Penelitian ini dilakukan di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.

3. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dalam hal itu data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1 Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog atau wawancara secara langsung dengan aparatatur Tata Pemerintahan Desa, yaitu:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Bendahara Desa, dan
- 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak lainnya yang terkait di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.

2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang didapat dari internal organisasi atau lembaga berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban dan dokumen lain terkait dengan pengelolaan keuangan desa di desa Lama Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu:

1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) Semi Terstruktur

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan bertanya mengenai tahapan dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga responden dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa yang sedang berjalan di Desa Lama Baru.

2 Observasi Partisipatif Pasif

Metode observasi partisipatif digunakan untuk mengamati langsung objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengelolaan keuangan desa yang di implementasikan oleh perangkat desa untuk mengelola Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam observasi partisipatif pasif, penulis hanya datang ketempat kegiatan yang diamati untuk memperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, tetapi tidak ikut serta terlibat dalam proses kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut.

3 Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Lama Baru seperti dokumen APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian di lapangan.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tajuknya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasikan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
- d Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis pengelolaan keuangan desa.
- e Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara pengelolaan keuangan desa di Desa Lama Baru dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014.

- f Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Desa Lama Baru

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten/Kota No. 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan tanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2015 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten), Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Berikut dilampirkan rincian APBD Desa Lama Baru Tahun Anggaran 2016:

Tabel 1. Rincian Pendapatan dan Belanja Desa Lama Baru

PENDAPATAN	
a. Dana Desa	782.142.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	13.524.000,00
c. Alokasi Dana Desa	495.672.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.291.338.000,00
2. BELANJA DESA	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	365.193.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	734.009.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	31.800.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	109.000.000,00
e. Bidang Tidak Terduga	810.800,00
JUMLAH BELANJA	1.240.813.800,00
SURPLUS / (DEFISIT)	50.524.200,00
3. PEMBIAYAAN	
Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan Modal Desa	50.524.200,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	(50.524.200,00)
SISA LEBIH/KURANG PERHITUNGAN PEMBIAYAAN	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Tahun Anggaran 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah pendapatan yang akan diterima oleh Pemerintah Desa Lama Baru sebesar Rp 1.291.338.000 yang akan digunakan untuk beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa.
2. Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, KAUR Umum, KAUR Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Keuangan, KAUR Kesejahteraan Masyarakat.
4. Tunjangan Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Lama Baru

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Lama Baru Tahun 2015 merupakan tahap awal yang baru dalam menggunakan pola dasar pembangunan partisipatif, akan tetapi pada tahun 2015 perencanaan yang dilakukan di desa masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Lama Baru Tahun 2016 merupakan tahap lanjutan dari Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP). Perencanaan pengelolaan keuangan untuk tahun 2016 dilakukan pada tahun 2015 dan dilaksanakan pada tahun 2016 serta pada tahun 2017 perencanaan baru dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan pemerintah desa melalui suatu forum musyawarah sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat No. 27 Tahun 2015. Hal tersebut disampaikan oleh semua perangkat desa pada saat peneliti mengumpulkan dokumen, melakukan wawancara dan observasi.

Forum ini merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan ditingkat desa yang akan dilaksanakan ditingkat desa pada tahun anggaran berjalan serta hasil musrembangdes inilah yang nantinya akan direncanakan dengan berpedoman pada tahap perencanaan dalam Permendagri NO. 113 Tahun 2014. Pemerintah desa berharap dengan sesungguhnya bahwa perencanaan yang dilakukan di Desa Lama Baru sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
RPJM Tahun 2016 Desa Lama Baru dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Langkat tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDesa. RPJMDesa dibuat setelah Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Sebelum melakukan Musrembangdes, Kepala Dusun terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan warganya untuk menampung aspirasi dari warganya untuk disampaikan pada forum musrembangdes. RPJM Tahun 2016 Desa Lama Baru Nomor 141-04/LB/2016 ditetapkan pada tahun 2015 berdasarkan RPJMDesa yang ditetapkan setelah pelantikan kepala desa. Pada tahap ini pemerintah desa membuat RPJMDesa sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Lama Baru dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat (Perda) No. 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDesa serta Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 21 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa untuk melaksanakan kegiatan desa dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan petunjuk teknis dari Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dengan adanya petunjuk penyusunan RPJMDesa dan tenaga Pendamping Desa sehingga membuat para aparatur tidak mengalami kesulitan dalam menyusun RPJMDesa untuk tahun 2016.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 RKPDesa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan dari dokumen yang peneliti dapatkan pada saat melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh perangkat Desa Lama Baru, RKPDesa Nomor 141-05/LB/2016 untuk tahun 2016 di tetapkan pada tanggal 27 Agustus 2015. RKP Desa Lama Baru disusun berdasarkan peraturan yang ada dan searah dengan RPJMDesa Nomor 141-04/LB/2016 yang telah disusun terlebih dahulu. Pada tahap ini pemerintah desa sudah membuat RKPDesa sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) No. 2 Tahun 2015 dan Peraturan Derah (Perda) No. 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMDesa dan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan kegiatan desa dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBN sesuai dengan petunjuk teknis dari Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Melalui hal tersebut, pemerintah desa berharap bahwa program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

b. Penganggaran

Pemerintah Desa Lama Baru telah melaksanakan penganggaran sesuai dengan mekanisme yang diatur pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana APBDesa disusun setelah ditetapkannya RKPDesa. RKPDesa tersebut nantinya akan dijadikan pedoman dalam proses penganggaran.

Berikut adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa saat proses pembuatan APBDesa:

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran untuk setiap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan RKPDesa.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan berdasarkan kepada RKPDesa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
3. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada Kepala Desa.
4. Rancangan tersebut kemudian dibawa ke musyawarah desa untuk kemudian disepakati bersama.
5. Setelah disepakati bersama, Kepala Desa menyampaikan RAPBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan delegasi tugas dari Bupati untuk melakukan evaluasi.
6. Karena tidak ada evaluasi yang disampaikan oleh Bupati, maka RAPBDesa tersebut kemudian ditetapkan menjadi APBDesa tanggal 29 Desember 2015.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDesa Tahun Anggaran 2016 seharusnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Berdasarkan hal tersebut Pemerintahan Desa Lama Baru telah menepati batas waktu tahapan penyusunan APBDesa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. APBDesa yang telah dibuat telah sesuai dengan format penyusunan yang terdapat pada lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pada APBDesa Lama Baru, Dana Desa dianggarkan untuk kebutuhan pembangunan fisik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
2. Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan.
3. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dan kelembagaan desa.
4. Kegiatan penanggulangan bencana alam (pembuatan tanggul sungai) dan gotong royong.
5. Pembinaan organisasi perempuan (PKK).
6. Pembinaan kerukunan umat beragama.
7. Pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB dan Keluarga Berencana (KB).

Meskipun yang bertanggungjawab dalam penyusunan APBDesa adalah Sekretaris Desa, namun secara teknis penyusunannya melibatkan seluruh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat desa yang diberi mandat atau yang direpresentasikan oleh BPD.

c. Pelaksanaan

Pemerintah Desa Lama Baru telah melaksanakan seluruh program yang direncanakan dan dianggarkan. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Lama Baru Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Laporan tersebut juga telah disampaikan oleh Kades, Sekdes dan Bendahara Desa pada saat wawancara perihal pelaksanaan.

Pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik yang didanai oleh Dana Desa diserahkan pada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan PK (Pelaksana Kegiatan) selaku tim teknis yang berada dilapangan. Bendahara yang terkait langsung dengan penggunaan anggaran saat proses pelaksanaan, menyampaikan tahapan apa saja yang dilakukan yaitu dimana pelaksanaan kegiatan langsung diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan (TKP) masing-masing dan RAB dari TKP diberikan kepada Bendahara Desa untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa untuk diverifikasi. Rab yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa diberikan kembali kepada Bendahara Desa.

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa Bendahara Desa sudah memahami alur pelaksanaan pengelolaan keuangan. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki jasa perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa Lama Baru telah memiliki akses perbankan yang dapat dijangkau maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening pihak ketiga. Namun pada praktiknya, Bendahara Desa Lama Baru dalam melakukan pembayaran tidak melalui jasa transfer perbankan melainkan melalui mekanisme pembayaran tunai. Temuan ini didapatkan peneliti setelah memeriksa Buku Bank Pemerintah Desa Lama Baru dimana tidak ada transaksi yang berkaitan dengan pembayaran selain biaya bunga dan administrasi bank. Adapun yang menjadi kendala atau alasan Desa Lama Baru melakukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme tunai adalah dikarenakan sistem pengelolaan keuangan di Desa Lama Baru menggunakan sistem swakelola dimana semua kegiatan yang dilakukan di Desa Lama Baru dilakukan menggunakan tenaga kerja yang ada di Desa Lama Baru.

d. Penatausahaan

Rangkaian kegiatan pencatatan oleh Desa Lama Baru sudah dilakukan dengan sistematis dan kronologis. Seluruh penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan telah dicatat menggunakan pembukuan. Berdasarkan penuturan Bendahara Desa pada saat peneliti melakukan wawancara bahwasannya Pemerintah Desa Lama Baru dalam melakukan pembukuannya masih belum menggunakan jurnal tetapi hanya menggunakan buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak sedangkan jumlah batasan kas tunai pada Bendahara Desa adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Buku pembantu kegiatan digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut dicatatkan secara rinci. Sedangkan buku kas umum dibuat secara umum seperti percairan tahapan dimana Bendahara Desa melakukan pencairan dana tahap I dan tahap II. Besaran persentase pencairan dana desa tahun 2016 yaitu tahap I sebesar 60% dapat dicairkan pada bulan Mei sampai Juni dan tahap II sebesar 40% dapat dicairkan pada bulan September. Bendahara Desa juga menuturkan bahwasannya cepat atau lambat dana tersebut dapat dicairkan tergantung waktu penetapan APBDesa tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan pada buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu kegiatan telah selesai dibuat lengkap sesuai dengan format Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan segala transaksi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa telah dicatatkan.

e. Pelaporan

Pemerintah Desa Lama Baru telah menyelesaikan seluruh kewajibannya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangannya selama tahun anggaran 2016. Berikut adalah laporan yang telah dibuat dan telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 - a. Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama telah disampaikan bulan Juli 2016.
 - b. Laporan Pelaksanaan APBDesa semester akhir telah disampaikan bulan Januari 2017.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) telah disampaikan bulan Desember 2016.

Seluruh format laporan realisasi telah sesuai dengan format yang tercantum dalam permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana dalam laporan tersebut telah tercantum realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester 1 (satu) dan akhir tahun yang mana memuat perbandingan target dengan anggarannya.

f. Pertanggungjawaban

Pada Desa Lama Baru laporan pertanggungjawaban yang dibuat telah disampaikan kepada Bupati Langkat dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Lama Baru Nomor 141-01/LB/2017 dan format pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Selain bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan ini kepada masyarakatnya. Temuan ini didapatkan peneliti setelah melakukan wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD.

Berdasarkan temuan dari data sekunder yang diperoleh peneliti melalui dokumen, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa Lama Baru dalam menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati belum mengikutsertakan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Adapun yang menjadi alasan yang diungkapkan oleh seluruh aparatur desa pada saat peneliti mempertanyakan hal tersebut adalah dikarenakan perangkat desa tidak mendapatkan perintah atau penugasan untuk melakukan pelaporan atas kegiatan tersebut. Berdasarkan penuturan dari perangkat desa tersebut kita dapat ketahui bahwa aparatur desa masih belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan tertib dan masih belum kritisnya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Desa Lama Baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat menunjukkan bahwa keseluruhan aktivitas pengelolaan keuangannya telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
2. Pengelolaan Keuangan Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait perencanaan dan pelaksanaan secara bertahap telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tahap perencanaan ini dimulai dengan pelaksanaan musrembangdes sebagai suatu wadah untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dan lebih diprioritaskan yang akan menghasilkan rencana anggaran untuk melaksanakan anggaran kerja yang akan dialokasikan untuk kegiatan kerja pada Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
3. Pengelolaan Keuangan Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait penatausahaan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam tahap penatusahaan ini segala transaksi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa telah dicatatkan secara sistematis dan kronologis. Namun Pemerintah Desa Lama Baru dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan desa masih belum menggunakan jasa transfer bank kepada pihak ketiga dikarenakan Pemerintah Desa Lama Baru menggunakan sistem swakelola dalam pengelolaan keuangannya yaitu menggunakan jasa tenaga kerja yang ada di Desa Lama Baru.
4. Pengelolaan Keuangan Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat terkait pada tahap pertanggungjawaban masih belum dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu tidak diikutsertakannya Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 serta masih belum kritisnya masyarakat terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah dilaksanakan oleh perangkat desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan pengelolaan Keuangan Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dimasa yang akan datang yaitu:

1. Pemerintah Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat seharusnya melakukan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa menggunakan jasa transfer bank kepada pihak ketiga.
2. Pemerintah Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat seharusnya membuat Laporan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan mengikutsertakannya dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. **Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa**, Jakarta : Erlangga, 2015.
- Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Desa. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (<http://www.bpkp.juklabimkonkeudesas.pdf.html>)
- KBBI. 2015. **Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI)**, Kamus Versi Online/dan (dalam jaringan). (<http://kbbi.web.id/bijak>)
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.*
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* (<http://www.keuandangdesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>)
- Republik Indonesia, *UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* (http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/uu_2014_6.pdf)
- Republik Indonesia, *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* (<http://pih.kemlu.go.id/files/uu0232014.pdf>)
- Sugiyono. **Metodologi Penelitian Pendidikan** : Bagian Penerbitan Alfabeta, Bandung, 2016.
- Suryabrata Sumadi. **Metodologi Penelitian** : Bagian Penerbitan Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 39